



PUTUSAN

Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat Final dan Mengikat telah menjatuhkan Putusan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Drs. OSMAN HUSEIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman/11 April 1954;
Tempat Tinggal : Komplek Jondul I Blok O No. 4 RT/RW
003/016, Kelurahan Parupuk Tabing,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama : YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/03 Nopember 1953;
Tempat Tinggal : Komplek Cimpago Putih Blok F No. 2 RT/RW
001/014, Kelurahan Parupuk Tabing,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
3. Nama : MARLIS, S.Pd.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/19 September 1953;
Tempat Tinggal : Jl. Ambon Ujung No. 25 B RT/RW 002/012,
Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa, kepada:

1. SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.;
2. JHONI HENDRY PUTRA, S.H.;
3. REZI TRI PUTRI, S.Sy.;

Kesemuanya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M., beralamat di JL. S. Parman No. 115 D Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020;

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

MELAWAN

WALIKOTA PADANG, yang berkedudukan di Jl. By Pass, Aie Pacah, Padang, Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa, kepada:

1. H. NAWARLIS YUNAS, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Komplek ATIP No. 100, Kelurahan Bungo Pasang, Kota Padang;
 2. YOPI KRISLOVA, S.H., M.M, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang;
 3. SRI HARTATI, S.H., Jabatan Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM di Bagian Hukum;
 4. PRIMA DHAROSSA, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundangan;
- Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat di Bagian Hukum Setda Kota Padang Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.137/Huk-Pdg/2020, tanggal 16 Juli 2020;
- Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.PDG, tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan dalam perkara Nomor:2/P/FP/2020/PTUN.PDG;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 9 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Juli 2020, dengan Register Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG. Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. bahwa Para Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan/dialih tugaskan dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Halaman 2 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Padang Nomor 824.341/SK-BKD/2006 tanggal 01 Juni 2006 (*bukti P-2a terlampir*), Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007 tanggal 21 Maret 2007 (*bukti P-2b terlampir*), dan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 (*bukti P-2c terlampir*), telah mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong kepada Termohon pada tanggal 2 Juni 2020 (*bukti P-3 terlampir*) dan telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020 (*bukti P-4 terlampir*);

2. bahwa Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong diajukan kepada Termohon sehubungan dengan telah dilakukannya pemotongan gaji Para Pemohon sebagai Pejabat Fungsional setelah Para Pemohon menyelesaikan tugas dan menerima gaji secara penuh selama pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Fungsional, sementara Surat Keputusan penempatan Para Pemohon sebagai Pejabat Fungsional yang diterbitkan Termohon sampai saat ini tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan;
3. bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Termohon untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dimohonkan Para Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. bahwa sampai batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon terlampaui, Termohon tidak pernah menindaklanjuti Permohonan Para Pemohon dengan melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pembayaran kembali gaji Para Pemohon yang dipotong sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2020;
5. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan Para Pemohon yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 ayat



(4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memutuskan Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

6. bahwa Para Pemohon adalah orang perorangan (*vide bukti P-1a sampai P-1c*) yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak dilakukannya Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Termohon dalam batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon dan yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak dilakukannya Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan pihak yang kepentingannya telah dirugikan dan yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak dilakukannya Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Termohon dalam batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong tertanggal 2 Juni 2020 diterima secara lengkap oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. bahwa mengingat Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020, maka batas waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Surat

Halaman 4 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Permohonan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah tanggal 8 Juni 2020 atau dari tanggal 9 Juni 2020 sampai 22 Juni 2020, karena tanggal 13 Juni 2020, 14 Juni 2020, 20 Juni 2020, dan 21 Juni 2020 merupakan hari Sabtu dan Minggu yang bukan merupakan hari kerja;

9. bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak setelah 10 (*sepuluh*) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau dari tanggal 23 Juni 2020 sampai 20 September 2020;
10. bahwa oleh karena Permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Juli 2020 dan/atau dalam bulan Juli 2020, maka pengajuan Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

11. bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan di Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan disamping memiliki hak juga memiliki sejumlah kewajiban, antara lain membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. bahwa disamping memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud posita angka 12, Termohon juga memiliki kewajiban lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu membayar gaji Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dimana Termohon menjadi Kepala Daerahnya;

14. bahwa Para Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

- a. **Drs. OSMAN HUSEIN**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61720/C/KI.3/1984 tanggal 23 Juni 1984 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-5a terlampir*) dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2244/IV/Kwpk-1986 tanggal 30 Januari 1986 sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang (*bukti P-5b terlampir*);
- b. **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42751/C/3/1979 tanggal 12 Juni 1979 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-6a terlampir*) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Barat Nomor 545/IV/Kwpk-1980 tanggal 29 Pebruari 1980 sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di SPG Negeri No. 2 Padang (*bukti P-6b terlampir*);
- c. **MARLIS, S.Pd.**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP.605/1/PDK-1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-7a terlampir*) dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor PDK-11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi (*bukti P-7b terlampir*);

15. bahwa setelah puluhan tahun menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya masing-masing, Para Pemohon kemudian ditempatkan/dialih tugaskan oleh Termohon sebagai Pengawas Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Padang

Halaman 6 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

- a. **Drs. OSMAN HUSEIN**, ditempatkan/dialih tugaskan sebagai Pengawas SMP dan SMA berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.341/SK-BKD/2006 tanggal 01 Juni 2006 (*vide bukti P-2a*);
- b. **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, ditempatkan/dialih tugaskan sebagai Pengawas TK/SD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007 tanggal 21 Maret 2007 (*vide bukti P-2b*);
- c. **MARLIS, S.Pd.**, ditempatkan/dialih tugaskan sebagai Pengawas TK/SD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 (*vide bukti P-2c*);

Surat-surat Keputusan mana sampai saat ini tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh pihak mana pun baik oleh Termohon selaku Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Atasan Termohon maupun atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat-surat Keputusan dimaksud tetap memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterima oleh Para Pemohon;

16. bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditempatkan/dialih tugaskan sebagai Pengawas Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Para Pemohon dikategorikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Termohon wajib membayar gaji Para Pemohon yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang;
17. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 yang diganti dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional, jabatan Para Pemohon sebagai

Halaman 7 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Sekolah tergolong dalam Jabatan Fungsional dengan batas usia pensiun 60 (*enam puluh*) tahun, sehingga menurut hukum Para Pemohon baru akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah berusia 60 (*enam puluh*) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Drs. OSMAN HUSEIN**, yang lahir tanggal 11 April 1954 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika berusia 60 (*enam puluh*) tahun pada bulan April 2014;
 - b. **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, yang lahir tanggal 3 Nopember 1953 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika berusia 60 (*enam puluh*) tahun pada bulan Nopember 2013;
 - c. **MARLIS, S.Pd.**, yang lahir tanggal 19 September 1953 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika berusia 60 (*enam puluh*) tahun pada bulan September 2013;
18. bahwa sebagai Pejabat Fungsional dengan Jabatan Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Termohon, Para Pemohon telah menyelesaikan tugas sesuai jabatannya dan dinyatakan telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi sebagai Pengawas Sekolah sampai berusia 60 (*enam puluh*) tahun berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang No. 800/2354/DP.Sekre.1/2014 tanggal 19 Mei 2014 (*bukti P-8 terlampir*) dan tentu saja telah menerima pembayaran gaji secara penuh selama menjalankan tugas dalam jabatan tersebut;
19. bahwa setelah Para Pemohon mencapai usia 60 (*enam puluh*) tahun dan bermaksud mengurus pensiun, barulah diketahui bahwa Para Pemohon ternyata telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika berusia 56 (*lima puluh enam*) tahun berdasarkan **Surat Keputusan yang berlaku surut**, sebagai berikut:
- a. **Drs. OSMAN HUSEIN**, diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2010 (*bukti P-9a terlampir*);
 - b. **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 (*bukti P-9b terlampir*);

Halaman 8 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



c. **MARLIS, S.Pd.**, diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 (*bukti P-9c terlampir*);

20. bahwa akibat diberhentikan dan/atau dipensiunkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum waktunya berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku surut dengan tetap menerima gaji secara penuh sampai dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian, Para Pemohon dinyatakan telah berutang kepada negara dalam bentuk keterlanjuran gaji masing-masing sebagai berikut:

a. **Drs. OSMAN HUSEIN**, keterlanjuran gaji bulan Mei 2010 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 239.099.900,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (*bukti P-10a terlampir*);

b. **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, keterlanjuran gaji bulan Desember 2009 sampai dengan bulan November 2013 sebesar Rp. 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 69/SKPP/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (*bukti P-10b terlampir*);

c. **MARLIS, S.Pd.**, keterlanjuran gaji bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan September 2013 sebesar Rp. 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 71/SKPP/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (*bukti P-10c terlampir*);

keterlanjuran gaji mana telah dilakukan pemotongan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang dari uang pensiun yang diterima Para Pemohon setiap bulan sampai utang Para Pemohon dinyatakan lunas kecuali Pemohon Drs. OSMAN HUSEIN yang baru akan lunas pada tanggal 1 Nopember 2025 (*bukti P-11a sampai P-11c terlampir*);



21. bahwa pemotongan uang pensiun yang dilakukan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang membuktikan bahwa selama menjalankan tugas sebagai Pengawas Sekolah sampai berusia 60 (*enam puluh*) tahun Para Pemohon dianggap tidak berhak menerima gaji sehingga harus mengembalikan gaji yang pernah diterima selama lebih kurang 4 (*empat*) tahun kepada negara, padahal pelaksanaan tugas oleh Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah tersebut didasarkan pada Surat Keputusan dari Termohon yang sampai saat ini tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh pihak mana pun;
22. bahwa karena Para Pemohon merasa berhak atas pembayaran gaji dalam Jabatan Fungsional sebagai Pengawas Sekolah sampai berusia 60 (*enam puluh*) dan menganggap pemotongan gaji yang dilakukan telah merugikan Para Pemohon serta meyakini bahwa Termohonlah yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Para Pemohon akibat diberhentikan dan/atau dipensiunkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum waktunya berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku surut, maka Para Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong tertanggal 2 Juni 2020 (*vide bukti P-3*) yang telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020 (*vide bukti P-4*);
23. bahwa disamping mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong sebagai Pengawas Sekolah kepada Termohon pada tanggal 2 Juni 2020, Para Pemohon juga telah mengajukan beberapa surat permohonan kepada Pejabat Pemerintahan yang berbeda, sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS atas nama Pemohon Drs. OSMAN HUSEIN kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 2020, yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 11 Juni 2020 tanpa ditindaklanjuti dengan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintahan terkait;
 - b. Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS atas nama Pemohon YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd. dan MARLIS, S.Pd. kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 12 Juni 2020 tanpa ditindaklanjuti dengan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintahan terkait;



- c. Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tertanggal 2 Juni 2020, yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 8 Juni 2020 tanpa ditindaklanjuti dengan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintahan terkait;
24. bahwa besarnya gaji sebagai Pengawas Sekolah yang Para Pemohon mohonkan kepada Termohon untuk dibayarkan kembali secara tunai dalam Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong tertanggal 2 Juni 2020 (*vide bukti P-3*) adalah sebagai berikut:
- Drs. Osman Husein**, gaji bulan Mei 2010 sampai bulan April 2014 sebesar Rp 239.099.900,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
 - Yusrizal Syofsa, S.Pd.**, gaji bulan Desember 2009 sampai bulan November 2013 sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - Marlis, S.Pd.**, gaji bulan Oktober 2009 sampai bulan September 2013 sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*).
25. bahwa karena substansi Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon kepada Termohon masih berada dalam lingkup kewenangan Termohon dan Tindakan yang dimohonkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang belum pernah dilakukan oleh Termohon, serta apa yang dimohonkan berkaitan langsung dengan kepentingan Para Pemohon, maka Surat Permohonan tersebut telah memenuhi kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
26. bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo*, Termohon tidak pernah melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pembayaran kembali gaji Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah yang dipotong sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2020 walaupun telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020, sementara Termohon mempunyai



kewajiban untuk melakukannya dalam jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

27. bahwa mengingat Termohon tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon sampai batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon terlampaui, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan Para Pemohon tersebut harus dianggap dikabulkan secara hukum;
28. bahwa oleh karena Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang Dipotong yang diajukan Para Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum, maka beralasan hukum bagi Para Pemohon untuk meminta kepada Pengadilan agar mewajibkan Termohon membayarkan kembali gaji Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah secara tunai sebagai berikut:
 - a. **Drs. Osman Husein**, gaji bulan Mei 2010 sampai bulan April 2014 sebesar Rp 239.099.900,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
 - b. **Yusrizal Syofsa, S.Pd.**, gaji bulan Desember 2009 sampai bulan November 2013 sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - c. **Marlis, S.Pd.**, gaji bulan Oktober 2009 sampai bulan September 2013 sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*).
29. bahwa oleh karena putusan dalam perkara *a quo* yang mengabulkan Permohonan bersifat *condemnatoir* dan untuk mencegah Termohon berbuat ingkar atau tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Pemohon meminta kepada Pengadilan agar Termohon dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa sebesar Rp. 196.000,00 (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) per hari sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diambil atau dipotong dari gaji dan tunjangan jabatan Termohon sebesar Rp. 5.880.000,00 (*lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) per bulan menurut Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, dengan perintah pemotongan gaji dan tunjangan jabatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang untuk diserahkan kepada Para Pemohon

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Mewajibkan Termohon untuk membayarkan kembali gaji Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah secara tunai sebagai berikut:
 - a. **Drs. Osman Husein**, gaji bulan Mei 2010 sampai bulan April 2014 sebesar Rp 239.099.900,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
 - b. **Yusrizal Syofsa, S.Pd**, gaji bulan Desember 2009 sampai bulan November 2013 sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - c. **Marlis, S.Pd**, gaji bulan Oktober 2009 sampai bulan September 2013 sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*).
3. Mewajibkan Termohon membayar uang paksa sebesar Rp. 196.000,00 (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) per hari sampai dilaksanakannya amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh

Halaman 13 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap yang diambil atau dipotong dari gaji dan tunjangan jabatan Termohon per bulan, dengan perintah pemotongan gaji dan tunjangan jabatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang untuk diserahkan kepada Para Pemohon;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. **Objek permohonan Pemohon termasuk objek yang tidak dapat diperiksa lagi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek permohonan a quo ternyata sama dengan permasalahan hukum dalam gugatan pada perkara yang lain sebelumnya.**

Pasal 3 ayat 3 PERTATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) RI NO. 8 Tahun 2017 Tentang "Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan" berbunyi:

Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. ***Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.***

Terkait dengan objek permohonan Para Pemohon adalah berupa tuntutan agar kepada Termohon diwajibkan untuk membayarkan kembali gaji Para Pemohon yang pernah dipotong dari uang pensiun setiap bulan sebagai pengganti kelebihan bayar gaji pada Para Penggugat disebabkan karena perhitungan mulai masa pensiun Para Pemohon menurut Badan Kepegawaian Negara semestinya pada usia 56 (lima puluh enam) ketika permohonan pensiun diajukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. Dengan rincian tuntutan untuk dibayarkan pada masing-masing para Pemohon sebagai berikut:

- a. **Drs.Osman Husein** gaji bulan Mei 2010 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 239.009.900,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta*)

Halaman 14 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- b. **Yusrizal Syofsa, SPd** gaji bulan Desember 2009 sampai bulan November 2013 sebesar Rp.211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- c. **Marlis, SPd. Gaji** bulan Oktober 2009 sampai bulan September 2013 sebesar Rp.196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*).

Bahwa mencermati materi tuntutan tersebut di atas pada prinsipnya adalah adalah sama persis dengan permasalahan dalam perkara/pemohonan yang diajukan Para Pemohon sebelumnya yaitu Perkara Nomor: 1/P.FP/2016/PTUN-PDG yakni berupa tuntutan Pengembalian seluruh pemotongan uang pensiun Para Pemohon yang sudah disetorkan ke Kas Negara karena kelebihan bayar yang diterima oleh Para Pemohon sebagai akibat masa pensiunan yang dihitung oleh Badan Kepegawaian Negara pada usia Para Pemohon 56 (lima puluh enam) tahun. Permohonan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 7 Desember 2016 dengan amar putusan : Menyatakan Para Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon, akhirnya Mahkamah Agung telah memutus dalam putusan No,63 PK/TUN/2017/12 April 2017 dengan amar menyatakn Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Yusrizal Syosa. Osman Husein dan Marlis (para Pemohon PK).

Kemudian Pemohon III (MARLIS, SPd) juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Tergugat I, Walikota Padang selaku Tergugat II, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang selaku Tergugat III, Kepala PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang selaku Tergugat IV dan Dawan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang selaku Tergugat V **dengan tuntutan yang sama yaitu berupa Gaji (yang disebut) belum dibayarkan sebesar Rp.196.435.140,00 (Seratus Embilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)**. Perkara mana tercatat dalam register perkara Nomor:214/Pdt.G/2019.PN.PDG yang pada saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Padang atas permohonan banding dari Pemohon III (Marlis SPd).

Bahwa oleh karena tuntutan in casu adalah berupa pengurangan dari tuntutan yang terdapat di dalam gugatan pada perkara-perkara sebelumnya seperti dijelaskan di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) RI NO. 8 Tahun 2017 Tentang "Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan" PERMOHONAN PARA PEMOHON IN CASU HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Permohonan Para Pemohon dianggap tidak jelas dan kabur.

Bahwa Pasal 2 ayat 4 huruf c mempersyaratkan bahwa materi permohonan harus memuat;

"alasan permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Faktanya Para Pemohon tidak mencantumkan di dalam permohonannya, ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun azas-azas umum pemerintahan yang baik yang menjadi landasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan yang menjadi tuntutan Para Pemohon yaitu untuk mengembalikan lagi uang yang sudah disetorkan Para Penggugat ke Kas Negara tersebut SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM dari TERMOHON.

3. Permohonan Para Pemohon salah alamat.

Bahwa sesuai dengan materi permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa yang menetapkan masa persiun dari Para Pemohon pada usia 56 (lima puluh enam) adalah di dasarkan pada Surat keputusan Presiden RI No. 1 K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama Pemohon I (Osman Husein) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00385/Kep/MT/21371/13 tanggal 7 Oktober 2013 atas nama Pemohon II (Yusrizal Syofsa, SPd) dan Surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor: 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 7 Oktober 2013 atas nama Pemohon III (Marlis, SPd) maka sebagai konsekwensi dari surat-surat keputusan ini harus dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu berupa pengembalian kelebihan bayar gaji Para Pemohon tersebut ke Kas Negara selama lebih kurang 4 (empat) tahun atau sebesar tuntutan Para Pemohon in casu. Hal mana dilakukan melalui pemotongan pensiunan Para Pemohon oleh PT.Taspen Cabang Padang. Pengembalian dimaksud sudah lunas pada tahun 2017.

Oleh karena itu apabila Para Penggugat merasa dirugikan atau tetap

Halaman 16 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



merasa masih berhak atas uang yang sudah disetorkan pada Negara tersebut, semestinya pihak yang dijadikan Termohon dalam perkara ini adalah Presiden dan Kepala Badan Kepegawaian Negara bukan Walikota Padang (Termohon) yang nota bene sebagai bagian dari pelaksana saja dari Keputusan-Keputusan tersebut.

Dari uraian di atas jelaslah kekeliruan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Permohonan Para Pemohon tidak menjelaskan aturan perundang-undangan ataupun azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk mengklaim bahwa Termohon telah tidak melaksanakan kewajiban dalam kewenangan Termohon sehingga tidak jelas apa yang melandasi tuntutan/permohonan Para Pemohon. Karena itu permohonan Para Pemohon a quo hanya mengada-ada.
2. Bahwa terjadinya kelebihan bayar gaji Para Pemohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun tersebut adalah semata-mata di dasarkan pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang menetapkan masa pensiun para Pemohon pada usia 56 tahun bukan 60 tahun sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di dalam naskah permohonannya a quo sebagai berikut:
 - a. Drs. Osman Husein masa pensiun dihitung dari tanggal 1 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014.
 - b. Yusrizal Syofsa, SPd masa pensiunnya dihitung mulai tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00385/KEP/MT/2013 tanggal 07 Oktober 2013.
 - c. Marlis, SPd. Masa pensiunnya dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 7 Oktober 2013.

Bahwa baik Keputusan Presiden maupun Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas berlaku sah sebagai dasar untuk pengembalian kelebihan bayar gaji Para Pemohon yang masing-masing dihitung semenjak usia 56 tahun. Oleh sebab itu dalam hal ini peran Termohon adalah semata-mata sebagai bagian dari pelaksana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi atas dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden dan Keputusasn Kepla Badan Kepegawaian Negara dimaksud. Pengembalian kelebihan pembayaran tersebut sudah lunas melalui PT.Taspen Cabang Padang.

3. Bahwa secara permohonan Para Pemohon tidak mungkin untuk dapat direspon dan dikabulkan karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengembalian dana yang sudah disetorkan kepada Negara sebagai akibat kelebihan pembayaran terkait dengan kelebihan masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN.

Pasal 7 ayat 2 huruf a jo pasal 8 ayat 1 UU Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan atau tindakan haruslah berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

Selanjutnya bahwa "tindakan" yang dimohonkan oleh Para Pemohon pada Termohon dalam suratnya tertanggal 2 Juni 2020 untuk mengembalikan uang yang sudah disetorkan oleh Para Penggugat kepada Negara dengan dasar kelebihan bayar tersebut juga tidak memiliki landasan hukum bagi Termohon untuk memenuhinya, karena tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dasar kewenangan maupun dasar untuk menetapkan tindakan pembayaran tuntutan para Pemohon yang demikian dan juga tidak ada alasan yang kuat untuk menjadikan tuntutan para Pemohon tersebut termasuk sebagai kategori kemanfaatan umum karena jelas bersifat pribadi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) jo pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

4. Keliru sekali bila Para Penggugat beranggapan bahwa pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dituntut dalam permohonan Para Pemohon ini dapat dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang, Bahwa pembayaran gaji pegawai daerah sesungguhnya dari pusat yang sudah dicantumkan by Name by adress untuk setiap Pegawai Negeri hanya saja ditumpangkan turunnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian dengan status Para Pemohon saat sekarang adalah sebagai pensiunan maka nama para Pemohon sudah tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Padang melainkan sudah tercatat sebagai pensiunan yang penyaluran dananya melalui PT.Taspen Cabang Padang.
5. Bahwa semua Surat Keputusan Walikota Padang terkait dengan penempatan/pengalih-tugasan Para Pemohon pada jabatan fungsional

Halaman 18 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



sudah berakhir demi hukum semenjak usia Para Pemohon mencapai 56 (lima puluh enam) tahun sesuai penetapan masa pensiun yang disebutkan dalam Surat Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dimaksud. Bahwa jabatan fungsional melekat pada status Aparat Sipil Negara bukan bersifat permanen yang melekat diri pribadi Para Pemohon seperti Hak Milik. Jadi keliru sekali statement Para Penggugat yang menyatakan Surat penempatan pada jabatan fungsional tersebut masih berlaku sampai sekarang.

6. Bahwa keliru sekali pernyataan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa surat permohonan Para Pemohon tertanggal 2 Juni 2020 telah dinyatakan diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020. Bahwa tanggal 8 Juni 2020 tersebut hanyalah disposisi surat masuk yang ditujukan kepada ke Sekda bukan pemeriksaan berkas sebagaimana pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan perizinan tertentu. Sementara surat Pemohon termasuk surat umum dan diterima di bagian umum.

Berdasarkan uraian tanggapan di atas kiranya sudah cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memutus perkara permohonan ini pada saatnya nanti dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili ;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima ekspi Termohon seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
- Menghukum para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1.a : Fotokopi tanda penduduk (KTP) An. **OSMAN HUSEIN** (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-1.b : Fotokopi tanda penduduk (KTP) An. **YUSRIZAL SYOFSA** (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-1.c : Fotokopi tanda penduduk (KTP) An. **MARLIS** (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-2.a : dengan aslinya);
Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor; 824.341/SK-BKD/2006 tentang Penetapan Pengawas SMP dan SMA di lingkungan Pemerintah Kota Padang tanggal 1 Juni 2006 (sesuai dengan legalisirnya);
5. Bukti P-2.b. : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor : 824.107/SK-BKD/2007 tentang Alih Tugas dari Tenaga Administrasi menjadi Pengawas TK, SD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 21 Maret 2007 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-2.c : Fotokopi Keputusan Walikota Padang Nomor : 824.193/SK-BKD/2007 tentang alih tugas dari staf UPTD Pendidikan menjadi Pengawas sekolah Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanggal 9 Mei 2007 (sesuai dengan legalisirnya);
7. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran kembali Gaji yang dipotong tertanggal 02 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-4 : Fotokopi tanda terima surat kepada Walikota Padang, tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-5.a : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 61720/C/KI.3/1984 tanggal 23 Juni 1984 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-5.b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2244/IV/Kwpk-1986 tanggal 30 Januari 1986 (sesuai dengan legalisirnya);
11. Bukti P-6.a : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42751/C/3/1979 tanggal 12 Juni 1979 (sesuai dengan legalisirnya);
12. Bukit P-6.b : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 545/IV/Kwpk-1980 tanggal 29 Februari 1980 (sesuai dengan legalisirnya);
13. Bukti P-7.a : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No : UP/1/PDK-1979 tertanggal 31 Juli 1979 (sesuai dengan legalisirnya);
14. Bukti P-7.b : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Halaman 20 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat I Sumatera Barat Nomor : PDK-11/A/19781
(sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-8 : Fotokopi Surat kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
Nomor : 800/2354/DP.Sekre.1/2014 tanggal 19 Mei
2014 perihal permohonan pemutihan utang ke Negara
(sesuai dengan legalisirnya);
16. Bukti P-9.a : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari
2014 (sesuai dengan legalisirnya);
17. Bukti P-9.b : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 7
Oktober 2013 (sesuai dengan legalisirnya);
18. Bukti P-9.c : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 7
Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-10.a : Fotokopi surat keterangan pemberhentian
pembayaran Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15
April 2014 An. **Drs OSMAN HUSEIN** (sesuai dengan
aslinya);
20. Bukti P-10.b : Fotokopi surat keterangan pemberhentian
pembayaran Nomor 69/SKPP/II/2015 tanggal 28
Januari 2015 An. **YUSRIZAL SYOFSA, SPd.** (sesuai
dengan legalisirnya);
21. Bukti P-10.c : Fotokopi surat keterangan pemberhentian
pembayaran Nomor 71/SKPP/II/2015 tanggal 28
Januari 2015 An. **MARLIS S.Pd** (sesuai dengan
aslinya);
22. Bukti P-11.a : Fotokopi daftar rincin hutang kepada Negara yang di
keluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tanggal 16 Juli
2020 An. **OSMAN HUSEIN** (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-11.b : Fotokopi daftar rincin hutang kepada Negara yang di
keluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tanggal 16 Juli
2020 An. **YUSRIZAL SYOFSA** (sesuai dengan
aslinya);
24. Bukti P-11.c : Fotokopi daftar rincin hutang kepada Negara yang di
keluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tanggal 20 Juli
2020 An. **MARLIS** (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Permohonan Osman Husein tentang
Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan
Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada
Presiden Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2020

Halaman 21 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permohonan Yusrizal Syofsa dan Marlis tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Kepala BKN tanggal 2 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-14.a : Fotokopi Surat Permohonan Yusrizal Syofsa dan Marlis tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tanggal 2 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-14.b : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Osman Husein dkk tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-15 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 025/TK/Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah tanggal Mei 2013 (sesuai dengan legalisir);
31. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Walikota Padang Nomor : 780.870/BKD-PDG/V-2013 tanggal 16 Mei 2013, perihal : Pangkat Pengabdian dan Pensiun an. Drs. H. Osman Husein yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Sekretaris Negara (sesuai dengan legalisir);
32. Bukti P-18.a : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor : 882/4282/DP-Sekre.1/2013 tanggal 17 Mei 2013 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-18.b : Fotokopi surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor : 882/5292/DP-Sekre.1/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang (sesuai dengan legalisir);
34. Bukti P-19 : Fotokopi surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor : 800/1445/DP-Sekre.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 Perihal : Pemecahan Masalah Pengawas yang pensiun yang ditujukan kepada Kepala Badan

Halaman 22 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kota Padang (sesuai dengan legalisir);

35. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Padang Nomor : S-825/WPB.03/KP.0121/2014, perihal : Permohonan Pemutihan Utang ke Negara (sesuai dengan legalisir);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut:

1. Bukti T-1.a : Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 1/P/FP/2016/PTUN-PDG tanggal 7 Desember 2016 (sesuai dengan salinan);
2. Bukti T-1.b : Fotokopi salinan Putusan PK Nomor : 63 PK/TUN/2017 tanggal 12 April 2017 (sesuai dengan salinan);
3. Bukti T-2 : Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor : 214/Pdt.G/2019 PN Pdg tanggal 12 Mei 2020 (sesuai dengan salinan);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. YUSWIL, Tempat Tanggal Lahir Alahan Panjang 13-08-1957, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Komp Melati GN Sari III Blok A 6 RT/RW 004/001 Kelurahan Gunug Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan Pesiunan PNS;

Bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Pemohon sewaktu sama-sama menjadi Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Kota Padang;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon atas nama Yusrizal Syofsa, S.Pd bertugas sebagai Pengasawas TK dan SD, sedangkan Pemohon atas nama Drs. Osman Husein dan Marlis, S.Pd bertugas sebagai Pengasawas SMP dan SMA;
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan-pertemuan dengan seluruh pengawas sekolah ada yang formal dan ada juga yang informal;

Halaman 23 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pertemuan formal jadwal nya telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dan juga pertemuannya dihadiri oleh Pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Padang;
 - Saksi menerangkan bahwa sejak Para Pemohon Pensiun saksi tidak pernah bertemu lagi dengan para Pemohon;
2. HERMAN HARUN, Tempat Tanggal Lahir Pariaman 10-11-1954, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Komplek villa Melati Mas blok C-1 RT/RW 001/016 Kel, Bungo Pasang Kec Koto Tengah Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan Pesiunan PNS;

Bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa bertugas sebagai pengaswas sekolah sejak tahun 2007;
- Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon diterbitkan SK Pensiunnya diberlakukan mundur 4 (empat) tahun;
- Saksi menerangkan bahwa ada beberapa orang yang juga pensiun dari Pengawas yang berumur 60 (enampuluh) tahun;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Para Pemohon diwajibkan oleh Negara untuk mengembalikan gaji selama 4 (empat) tahun karena SK Pensiunnya diberlakukan surut;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu berapa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh para Pemohon ke Negara;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan saksi, Pemohon

telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dr. OTONG ROSADI, S.H., M.Hum., Tempat Tanggal Lahir Subang 20 Januari 1969, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Baru RT/TW.01/07 Desa Mulyasari Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS;

Bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa pejabat Pemerintahan adalah pemangku Jabatan yang ada dipemerintahan, sedangkan pemangku jabatan di daerah adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Unsur DPRD;
- Ahli berpendapat bahwa Waliokota termasuk Pejabat Pemerintahan, karena Waliokota adalah selaku pemangku jabatan di wilayahnya;
- Ahli berpendapat bahwa kita dapat merujuk ke ketentuan Pasal 1 Angka 7 dan ketentuan Pasal 1 Angka 8 untuk melihat perbedaan antara Keputusan administrasi dan tindakan administrasi;
- Ahli berpendapat bahwa Tindakan Pemerintahan tersebut ada 2 (dua) macam yaitu Tindakan Pemerintah melakukan ataupun Tindakan Pemerintah tidak melakukan sesuatu;
- Ahli berpendapat bahwa yang bertanggung jawab untuk membayarkan gaji untuk seorang PNS di Daerah adalah Kepala Daerah yang berdumber dari APBD;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. FAHRIZA, Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru 19-09-1982, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl Dr.Sutomo No 69 RT/RW 002/003, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Agama Islam, Pekerjaan PNS;

Bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Ahli berpendapat bahwa dalam Perka BKN Nomor 59 Kep 2001 BKN menyebutkan bahwa BKN berfungsi menyelenggarakan manajemen PNS yang salah satu tugasnya menetapkan mutasi dan Pensiun PNS;
- Ahli berpendapat bahwa SK Pensiun PNS yang memiliki golongan IV/c ke atas dikeluarkan oleh Presiden, BKN hanya menerbitkan Pertimbangan Teknis;
- Ahli berpendapat bahwa untuk menetapkan Pensiun PNS BKN akan memperhatikan usulan dari Instansi asal PNS tersebut dan syarat-syarat lainnya seperti SK CPNS, SK PNS dan Jabatan terakhir yang di Jabat oleh PNS tersebut;
- Ahli berpendapat bahwa yang menentukan batas usia Pensiun PNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

Halaman 25 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa BKN juga berwenang untuk melihat apakah seorang PNS tersebut dalam menjabat sebuah Jabatan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan tersebut

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, saksi dan ahli, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Informasi Elektronik yang telah dibuka dan ditayangkan dipersidangan, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7.b Informasi Elektronik sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Dokumen Elektronik berupa Hasil cetak bukti pengiriman (Informasi surat permohonan Pencabutan Pembatalan Surat Elektronik) Keputusan Pemberhentian sebagai PNS kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 440120036862020 (data dukung Bukti elektronik Bukti P-2.a);
2. Bukti P-2a : Dokumen Elektronik (Compact Disk/cd) berisi link JNE (Informasi dengan Nomor Resi 440120036862020 (ada alamat Link Elektronik) JNE dan Nomor Resi JNE di dalam CD, linknya bisa dibuka dan dimasukkan nomor resinya di Persidangan, terlihat rekaman perjalanan surat dari Osman Husein yang ditujukan kepada Presiden);
3. Bukti P-2.b : Dokumen Elektronik berupa Hasil cetak bukti pengiriman (Informasi surat permohonan Pencabutan Pembatalan Surat Elektronik) Keputusan Pemberhentian sebagai PNS kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 440120036862020 (data dukung Bukti elektronik Bukti P-2.a);
4. Bukti P-3 : Dokumen Elektronik berupa Hasil cetak bukti pengiriman (Informasi surat permohonan Pencabutan Pembatalan Surat Elektronik) Keputusan Pemberhentian sebagai PNS kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 440120036949720 (data dukung Bukti elektronik Bukti P-4.a);
5. Bukti P-4.a : Dokumen Elektronik (Compact Disk/cd) berisi link yang (Informasi memuat tanda terima surat Permohonan Pencabutan Elektronik) Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS kepada BKN Nomor 440120036949720 (ada alamat Link JNE dan Nomor Resi JNE di dalam CD, linknya bisa dibuka dan dimasukkan nomor resinya di Persidangan, terlihat rekaman perjalanan surat);
6. Bukti P-4b : Dokumen Elektronik berupa Hasil cetak bukti pengiriman (Informasi surat permohonan Pencabutan Pembatalan Surat Elektronik) Keputusan Pemberhentian sebagai PNS kepada

Halaman 26 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 440120036949720

(data dukung Bukti elektronik Bukti P-4.a);

7. Bukti P-5.a : Dokumen Elektronik (Compact Disk/cd) yang memuat (Informasi surat kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor Elektronik) K.26/30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 (ada alamat Link di dalam CD, linknya bisa dibuka dan terlihat surat kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26/30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015);
8. Bukti P-5.b : Dokumen Elektronik hasil cetak (Print out) yang (Informasi memuat surat kepada Badan Kepegawai Negara Nomor Elektronik) K.26/30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 (data dukung Bukti elektronik Bukti P-5.a);
9. Bukti P-6.a : Dokumen Elektronik berupa hasil cakram padat (Informasi (compact disk/CD) (ada alamat Link Direktori Putudan Elektronik) dan Nomor Perkara 1/FP/2016/PTUN-PDG di dalam CD, linknya bisa dibuka dan dimasukkan nomor Perkara 1/FP/2016/PTUN-PDG, terlihat Putusan Perkara Nomor : 1/FP/2016/PTUN-PDG);
10. Bukti P-6.b : Dukumen Elektronik Putusan 1/FP/2016/PTUN-PDG (Informasi tanggal 7 Desember 2016 (data dukung Bukti elektronik Elektronik) Bukti P-6.a);
11. Bukti P-7.a : Dokumen Elektronik berupa cakram padat (Compact (Informasi Disk /CD Keputusan KBN Nomor 14 tahun 2003 (ada Elektronik) alamat Link di dalam CD, linknya bisa dibuka dan terlihat Keputusan KBN Nomor 14 tahun 2003);
12. Bukti P-7.b : Dokumen elektronik berupa hasil cettakk Keputusan BKN (Informasi No 14 tahun 2003 (data dukung Bukti elektronik Bukti P- Elektronik) 7.a);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, saksi dan ahli, Termohon telah mengajukan bukti berupa Informasi Elektronik yang telah dibuka dan ditayangkan dipersidangan, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3 Informasi Elektronik sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Dokumen Elektronik berupa Hasil cetak *screenshot* (Informasi *email* (telah diperlihatkan *email* bagian hukum Elektronik) Pemerintahan kota Padang yang berisi SK Pensiun Osman Husein tertanggal 4 Agustus 2020 jam 10.42 WIB);
2. Bukti T-2 : Dokumen Elektronik berupa Hasil cetak *screenshot* (Informasi *email* (telah diperlihatkan *email* bagian hukum

Halaman 27 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elektronik) Pemerintahan kota Padang yang berisi SK Pensiun Marlis tertanggal 3 Agustus 2020 jam 15.35 WIB);
3. Bukti T-3 : Dokumen Elektronik berupa Hasil cetak *screenshot* (Informasi *email* (telah diperlihatkan *email* bagian hukum Elektronik) Pemerintahan kota Padang yang berisi SK Pensiun Yusrizal Syofsa tertanggal 4 Agustus 2020 jam 14.54 WIB);

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang terurai dalam bagian duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Permohonan Para Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah Kewajiban Termohon untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pembayaran kembali gaji Pemohon sebagaimana permohonan para Pemohon dalam surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang dipotong tanggal 2 Juni 2020 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2020, yang mana dalam tanggapan tersebut memuat mengenai eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- (1) **Objek permohonan Pemohon termasuk objek yang tidak dapat diperiksa lagi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek permohonan a quo ternyata sama dengan permasalahan hukum dalam gugatan pada perkara yang lain sebelumnya;** Pada intinya Termohon menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan pengulangan dari permohonan yang diajukan Para Pemohon sebelumnya yaitu Perkara Nomor: 1/P.FP/2016/PTUN-PDG yakni berupa tuntutan Pengembalian seluruh pemotongan uang pensiun Para Pemohon yang sudah disetorkan ke Kas

Halaman 28 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena kelebihan bayar yang diterima oleh Para Pemohon sebagai akibat masa pensiunan yang dihitung oleh Badan Kepegawaian Negara pada usia Para Pemohon 56 (lima puluh enam) tahun. Permohonan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 7 Desember 2016 dengan amar putusan : Menyatakan Para Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon, akhirnya Mahkamah Agung telah memutus dalam putusan No,63 PK/TUN/201712 April 2017 dengan amar menyatakn Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Yusrizal Syosa. Osman Husein dan Marlis (para Pemohon PK), sehingga Permohonan Penggugat tersebut merupakan pengulangan dari tuntutan yang terdapat di dalam gugatan pada perkara-perkara sebelumnya seperti dijelaskan di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 3 huruf b PERTATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) RI NO. 8 Tahun 2017 Tentang "Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

(2) **Permohonan Para Pemohon dianggap tidak jelas dan kabur;**

Pada intinya Termohon menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mencantumkan di dalam permohonannya, ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun azas-azas umum pemerintahan yang baik yang menjadi landasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan yang menjadi tuntutan Para Pemohon yaitu untuk mengembalikan lagi uang yang sudah disetorkan Para Penggugat ke Kas Negara;

(3) **Permohonan Para Pemohon salah alamat;**

Pada intinya menyatakan bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan atau tetap merasa masih berhak atas uang yang sudah disetorkan pada Negara tersebut, semestinya pihak yang dijadikan Termohon dalam perkara ini adalah Presiden dan Kepala Badan Kepegawaian Negara bukan Walikota Padang (Termohon) yang nota bene sebagai bagian dari pelaksana saja dari Keputusan-Keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur:

Putusan memuat:

Halaman 29 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan Permohonan;
- b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- c. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- d. Pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan Tanggapan dan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Termohon maupun pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal permohonan Para Pemohon mengenai Kewenangan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 30 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, ditentukan bahwa “*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mendapatkan Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, dapat dipahami sebagai permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dimaksud, telah pula ditentukan bahwa yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, namun perlu diketahui pula kapan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut baru berwenang mengadilinya?. Setelah mencermati Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadilinya, dalam hal:

- 1) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan;
- 2) Setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu syarat formal yang esensial (penting) dalam menentukan tolok ukur untuk menguji kewenangan mengadili. Maka apabila kedua hal tersebut telah terpenuhi, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili permohonan tersebut. Namun apabila sebaliknya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Drs. H. Osman Husein telah pensiun berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor : 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 dengan TMT 1 April 2010 (Bukti P-9.a);
- Bahwa Pemohon atas nama Yusrizal Syofsa, S.Pd telah pensiun berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

Halaman 31 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 7 Oktober 2013 dengan TMT 1 Desember 2009 (Bukti P-9.b);

- Bahwa Pemohon atas nama Marlis, S.Pd telah Pensiun berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 7 Oktober 2013 dengan TMT 1 Oktober 2009 (Bukti P-9.c);
- Bahwa telah terbit Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas nama Drs. H. Osman Husein yang diterbitkan 15 April 2014 dengan TMT 1 Mei 2010 (Bukti P-10.a);
- Bahwa telah terbit Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas nama Yusrizal Syofsa, S.Pd yang diterbitkan 28 Januari 2015 dengan TMT 1 Oktober 2009 (Bukti P-10.b);
- Bahwa telah terbit Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas nama Drs. Marlis, S.Pd yang diterbitkan 28 Januari 2015 dengan TMT 1 Oktober 2009 (Bukti P-10.c);
- Bahwa para Pemohon telah mengirimkan surat permohonan pembayaran kembali gaji mereka yang dipotong yang ditujukan kepada Walikota Padang tanggal 2 Juni 2020 (Bukti P-3);
- Bahwa surat permohonan dari para Pemohon tersebut diterima oleh bagian persuratan Walikota Padang pada tanggal 8 Juni 2020 (Bukti P-4);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2020 yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang pada pokoknya meminta untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-3) yang diterima oleh bagian persuratan Walikota Padang pada tanggal 8 Juni 2020 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dimintakan oleh Para Pemohon tersebut tidak terdapat secara khusus aturan yang mengatur mengenai batas waktu Termohon untuk menjawab permohonan para Pemohon tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah diterima oleh Termohon sejak tanggal

Halaman 32 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2020 (Bukti P-4), sehingga Termohon sudah harus menjawab Permohonan dari Para Pemohon tersebut setidaknya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 8 Juni 2020 yaitu pada tanggal 22 Juni 2020, akan tetapi sampai Para Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Juli 2020 Termohon tidak pernah menjawab permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk mengadili Permohonan dari Para Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur:

(4) *Uraian yang menjadi Dasar Permohonan, meliputi:*

- a.
- b. *Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- c.*dst*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur:

Halaman 33 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan atas permintaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbunyi:

1. "Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), atau Pengadilan tidak berwenang;
2.dst

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah Pensiun masing-masing Terhitung mulai tanggal 1 April 2010, tanggal 1 Desember 2009 dan tanggal 1 Oktober 2009 (Bukti P-9.a, Bukti P-9.b dan Bukti P-9.c), sehingga tidak relevan jika para Pemohon meminta kekurangan gajinya sesuai dengan permohonan dari para Pemohon tersebut (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat mengajukan permohonannya kepada Termohon untuk melakukan melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pembayaran kembali gaji Pemohon sebagaimana permohonan para Pemohon dalam surat Permohonan Pembayaran Kembali Gaji yang dipotong tanggal 2 Juni 2020, para pemohon telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan permintaan pembayaran gaji tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dari para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal permohonan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika memang Para Pemohon menganggap terhadap Surat Keputusan pensiun para Pemohon terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan persoalan hukum lain yang tidak dapat dipertimbangkan dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan

Halaman 34 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan para Pemohon, tanggapan dan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam permohonan ini, dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus

Halaman 35 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H., dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MARTALINDA, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DAFRIAN, S.H.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

TTD

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MARTALINDA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya pendaftaran Permohonan..... Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan Kepada Termohon Rp. 150.000,-
4. PNBP surat panggilan pertama kepada
Termohon..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000.-

Halaman 36 dari 37 Halaman
Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 6.000.-

----- +

JUMLAH: Rp. 306.000,-

(Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah);